

PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM

NOMOR 9 TAHUN 2005

TENTANG

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Pengaturan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah dan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah serta upaya peningkatan keselamatan para pengguna jasa angkutan dan pengguna jalan serta kelestarian lingkungan perlu mengatur dan menetapkan serta penertiban terhadap pengujian kendaraan bermotor dalam Daerah Kabupaten Agam;
- c. bahwa untuk mengatur Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3406);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4441);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139)
18. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM

dan

BUPATI AGAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM TENTANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam.
3. Bupati adalah Bupati Agam.

4. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
5. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
6. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
7. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam mobil penumpang dan mobil bus.
8. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
9. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
10. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
11. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
12. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus.
13. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, atau kendaraan khusus.
14. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

15. Pemeriksaan kendaraan Bermotor adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif.
16. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, atau kendaraan khusus.
17. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
18. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengujian kendaraan bermotor yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan melakukan pembayaran retribusi.
20. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
23. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PENGUJIAN KENDARAAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang mempunyai kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji berkala.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Tenaga Pengujian dari Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang dibidang perhubungan.

Pasal 3

- (1) Objek pengujian berkala kendaraan bermotor adalah:
- a. mobil penumpang dan mobil bus umum;
 - b. mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus;
- (2) Tidak termasuk objek pengujian berkala kendaraan bermotor adalah sepeda motor.

Pasal 4

Subjek pengujian berkala kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 5

Untuk pelaksanaan uji berkala, pemohon harus mengisi formulir permohonan dengan melampirkan:

- a. bukti pembayaran biaya uji berkala;
- b. surat tanda nomor kendaraan bermotor dan bukti pemilik kendaraan bermotor;
- c. sertifikat registrasi uji tipe;
- d. foto copy KTP pemilik kendaraan dengan menunjukkan aslinya;
- e. membawa kendaraan ke unit pelaksana pengujian kendaraan.

Pasal 6

- (1) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 5, maka terhadap kendaraannya dilakukan pengujian.
- (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 5 tidak memenuhi persyaratan, maka permohonan ditolak.
- (3) Keputusan penolakan harus dibuat secara tertulis dengan alasan yang jelas.

Pasal 7

- (1) Apabila kendaraan yang diuji dinyatakan tidak lulus uji, petugas penguji wajib memberitahukan secara tertulis:
- a. perbaikan yang harus dilakukan;
 - b. waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.
- (2) Pemilik atau Pemegang kendaraan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari harus melakukan perbaikan dan pengujian ulang tanpa mengajukan permohonan kembali.

Pasal 8

- (1) Apabila pemilik atau pemegang kendaraan tidak menerima hasil uji sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) , pemilik atau pemegang kendaraan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas penguji yang bersangkutan.

- (2) Pimpinan Petugas Penguji, setelah menerima pengajuan keberatan, dalam jangka waktu minimal 2 (dua) jam wajib memberikan jawaban secara tertulis kepada pemilik atau pemegang kendaraan apakah permohonan diterima atau ditolak.
- (3) Apabila permohonan keberatan diterima, maka petugas penguji harus melakukan pengujian kembali.
- (4) Apabila permohonan keberatan ditolak, pemilik atau pemegang kendaraan tidak dapat lagi mengajukan keberatan.

Pasal 9

Terhadap Kendaraan yang telah lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji berkala berupa buku dan tanda uji berkala, harus dilengkapi dengan tanda samping.

Pasal 10

Pengaturan lebih lanjut tentang Teknis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

MASA BERLAKU UJI BERKALA

Pasal 11

Masa berlakunya uji berkala adalah 6 (enam) bulan.

Pasal 12

- (1) Masa uji berkala dapat diperpanjang apabila, pada saat masa uji berkala berakhir kendaraan tidak dapat untuk dilakukan pengujian berkala.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan mengajukan permohonan dengan melampirkan persyaratan, yaitu:
 - a. tanda bukti lulus uji yang lama;
 - b. tanda jati diri pemilik kendaraan;
 - c. tanda terima laporan bagi kendaraan yang tidak dapat melakukan uji berkala pada saat masa pengujian berkala berakhir;
 - d. lulus uji berkala.

BAB V

PERUBAHAN DAN PENGGANTIAN TANDA BUKTI LULUS UJI

Pasal 13

- (1) Tanda bukti lulus uji berkala dapat diubah apabila adanya perubahan pada spesifikasi teknis dan/atau data pemilik, dan/atau wilayah operasi kendaraan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan mengajukan permohonan dengan melampirkan persyaratan, yaitu:
 - a. tanda bukti lulus uji yang lama;
 - b. tanda jati diri pemilik kendaraan;

- c. keterangan mengenai perubahan-perubahan spesifikasi teknis dan/atau data pemilik, dan/atau wilayah operasi kendaraan;
- d. lulus uji berkala.

Pasal 14

- (1) Tanda lulus uji berkala dapat diganti apabila adanya perubahan pada spesifikasi teknis dan/atau data pemilik, dan/atau wilayah operasi kendaraan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan mengajukan permohonan dengan melampirkan persyaratan, yaitu:
 - a. tanda bukti lulus uji yang lama;
 - b. tanda jati diri pemilik kendaraan;
 - c. keterangan mengenai perubahan-perubahan spesifikasi teknis dan/atau data pemilik, dan/atau wilayah operasi kendaraan;
 - d. lulus uji berkala.

BAB VI

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 16

Objek Retribusi adalah pelayanan pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap kendaraan bermotor orang pribadi atau badan.

Pasal 17

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

BAB VII

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 18

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB VIII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 19

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah kendaraan bermotor yang diuji.

BAB IX
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 20

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif adalah untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dan memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah.

BAB X
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 21

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor.
(2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

a. Mobil Penumpang	Rp. 36.000,
b. Mobil Bus	Rp. 41.000,-
c. Mobil Barang	Rp. 41.000,-
d. Kendaraan Khusus	Rp. 41.000,-
e. Kereta Gandengan	Rp. 31.000,-
f. Kereta Tempelan	Rp. 31.000,-

Pasal 22

Penerimaan retribusi merupakan pendapatan daerah yang disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 23

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB XII
MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 24

Masa retribusi adalah jangka waktu berlakunya hasil pengujian.

Pasal 25

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD.

BAB XIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 26

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan dengan menerbitkan SKRD.
(2) Bentuk SKRD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 27

Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus pada saat diterbitkannya SKRD.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

Wajib Retribusi yang tidak membayar retribusi tepat pada waktunya dikenakan sanksi administrasi berupa denda , yaitu:

- | | |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| a. keterlambatan kurang dari 1 (satu) bulan | 100% |
| b. keterlambatan 1 (satu) bulan sampai 2 (dua) bulan | 200 % |
| c. keterlambatan lebih 2 (dua) bulan sampai 3 (tiga) bulan | 300% |
| d. keterlambatan lebih 3 (tiga) bulan sampai 4 (empat) bulan | 400% |
| e. keterlambatan lebih 4 (empat) bulan sampai 5 (lima) bulan | 500% |
| f. keterlambatan lebih dari 5 (lima) bulan | 600% |

BAB XVI
KERINGANAN

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keringanan atas SKRD yang diterbitkan.
- (2) Keringanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pengurangan atau pembebasan retribusi.
- (3) Permohonan keringanan diajukan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang berwenang dibidang perhubungan.
- (4) Keringanan dapat diberikan secara selektif setelah mempertimbangkan kemampuan wajib retribusi.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - j. Menghentikan penyidikan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (2) membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian.

(4) Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (3) dikirimkan tembusannya kepada Kejaksaan Negeri.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 7 Desember 2005

BUPATI AGAM,

Dto.

ARISTO MUNANDAR

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 7 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,

Dto.

Drs. MUCHSIS MALIK

NIP. 010081886.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2005 NOMOR 9.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR TAHUN 2005
TENTANG
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, telah memberikan kewenangan yang luas nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah, sehingga memberikan peluang kepada Daerah untuk leluasa mengatur dan melaksanakan kewewenangan atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat dan potensi Daerah.

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi serta penghormatan budaya lokal dan memperhatikan potensi serta keanekaragaman Daerah.

Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan salah satu Kewenangan Kabupaten. Adapun tujuan dilaksanakannya Pengujian kendaraan adalah untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan, melestarikan lingkungan serta memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan pengangkutan orang atau barang diperlukan adanya pengujian kendaraan bermotor, untuk itu pemenuhan itu perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- a. yang termasuk mobil penumpang, seperti oplet dan taksi.
- b. yang termasuk mobil bus, seperti bus kecil, bus sedang dan bus besar.
- c. yang termasuk mobil barang, seperti pick up dan truk.
- d. yang termasuk kendaraan khusus, seperti tanki, mobil pemadam kebakaran, dan ambulans.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup jelas